



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 872 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2022

The seal is circular with a blue border containing the text 'KEMENTERIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' and 'JAKARTA * YOGYAKARTA'. In the center is a shield with a crescent moon and a star, and the motto 'JAYA RAJA'.
**R. D. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,**

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 872 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELUAS ± 20.452 M² (LEBIH KURANG DUA PULUH RIBU EMPAT
RATUS LIMA PULUH DUA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
SELUAS ± 4.294 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU DUA RATUS SEMBILAN
PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN
HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TANAH

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No Dokumen	No BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Hutan Taman Nasional	00341	131010204008	000162	2019	541	M ²	Fasos Fasum	-	2637/-1.711 / 12 Oktober 2021	Jalan Raya Bogor KM 27.3, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	6.116.005.000,00	
2	Tanah Hutan Taman Nasional	00341	131010204008	000163	2019	1.683	M ²	Fasos Fasum	-	2637/-1.711 / 12 Oktober 2021	Jalan Raya Bogor KM 27.3, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur	19.026.315.000,00	
3	Tanah Hutan Taman Nasional	00341	131010204008	000137	2020	1.321	M ²	Fasos Fasum	-	2757/-1.711.523 / 25 Oktober 2021	Jalan MT Haryono/ Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cawang, Kelurahan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur	50.719.795.000,00	
4	Tanah Hutan Taman Nasional	00341	131010204008	000164	2020	6.238	M ²	Fasos Fasum	-	3523/-1.795.222.2 / 23 Desember 2021	Jalan Raya Ciracas, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	46.082.234.000,00	

5	Tanah Hutan Taman Nasional	00341	131010204008	000138	2019	10.669	M ²	Pasos Fasum		2756/-1.711.523 / 25 Oktober 2021	Jalan Penganten Ali, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	50.389.687.000,00	
---	----------------------------	-------	--------------	--------	------	--------	----------------	-------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kecadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. BAST/ Tanggal BAST	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Taman Permanen	00341	133010136001	000121	Baik	4.294	M ²	Pasos Fasum	2020	3523/-1.795.222.2 / 23 Desember 2021	Jalan Raya Ciracas, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	845.600.000,00	

